

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *e-FILING* DAN *e-BILLING*  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Medan Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : AFDHAL USNUL MA'AFI  
NPM. : 1405170295  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : AFDHAL USNUL MA'AFI  
N P M : 1405170295  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat)

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**


Penguji I

  
HISAN RAMBE, S.E., M.Si

Penguji II


  
NOVI FADHILA, S.E., M.M

Pembimbing

  
SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
SYADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : AFDHAL USNUL MA'AFI  
NPM : 1405170295  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *e-FILING* DAN *e-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN S.E, MM, Ak. CA)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si)



(H. JANURI, S.E, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFDHAL USNUL MA'AFI  
NPM : 1405170295  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *e-FILING* DAN *e-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT).

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Membuat pernyataan  
  
AFDHAL USNUL MA'AFI





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : AFDHAL USNUL MA'AFI  
NPM : 1405170295  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *e-FILING* DAN *e-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
9/2/18	- Siiregar (2013) Ubah kedaftar Pustaka - BAB I dimasukkan didaftar Pustaka - Undang-undang tahun 2009 - latar Belakang 4 Halaman - Penulisan mata Buku Pedoman - Cara menutup - cara membuat daftar Pustaka - latar belakang Identifikasi - masalah, Rumusan, dan tujuan. - Rumusan disamakan dgn judul.	3	
14/2/18	- Kerangka konseptualnya disederhanakan - Uji Hipotesis dihapus aja Gbuen Revisi: linear berganda - Metode Analisis data disederhanakan. - tabel yg menyambung, buat contoh "I-1 lanjutan" - tabel di Perbaiki - Rumusan masalah dan tujuan di Perbaiki jarak tulisannya.	4	

Medan, Januari 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Proposal

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., MM, Ak, CA.)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**Afdhal Usnul Ma'afi. NPM. 1405170295. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Medan, 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa pajak ke KPP Pratama merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Penyampaian SPT pajak dapat dilakukan dengan cara manual (menggunakan dokumen berbentuk kertas) atau dengan pemanfaatan sistem *e-filing* dan *e-billing*. Sistem *e-filing* dan *e-billing* adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet (*online*) tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada dirjen pajak secara lebih mudah, cepat dan murah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* secara persial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Pemanfaatan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* merupakan salah satu upaya modernisasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *e-filing*, *e-billing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan Syukur Allhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa saya ucapkan shalawat dan salam atas nabi besar Muhammad SAW. Sehingga saya melaksanakan skripsi serta dapat menyelesaikan tepat waktu.

Terwujudnya hasilnya saya membuat skripsi ini adalah berkat dan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan para pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang banyak membantu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain:

1. Yang tercinta Ibunda tercinta Siti Rahmah dan Ayahanda M.Kamel, yang dengan penuh kasih sayang telah mengasuh, membimbing, dukungan dan semangat serta do'a yang tiada hentinya berkorban buat saya. Abang Arizal Barat dan Abang Faisal Reonaldi yang tersayang.
2. Bapak DR. Agussani, M.AP dan Jajaranya Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Syafrida Hani, S.E., M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas D Pagi Akuntansi yang telah membimbing penulis mulai dari awal semester hingga akhir semester.
9. Bapak Syamsul Bahri Arifin, S.E., MM, Ak. CA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Pegawai Biro serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Pimpinan KKP Pratama Medan Barat beserta seluruh pegawai yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian untuk pengerjaan skripsi ini.



12. Seluruh keluarga besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Abangda, Kakanda, dan Adinda Sekalian, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
13. Seluruh Sahabat Penulis yang selalu memberikan canda tawa nya, dan semuanya dari Senior Meng Inspirasi (SM).
14. Saya selaku relator kelas D Pagi Akuntansi banyak terimakasih kepada teman-teman atas perjuangan kita semua kita bisa mengelolah kelas dengan aman dan tertib, serta semangat dan motivasi dari kalian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak dalam pelaporan ini kesalahan dan jauh dari sempurna. Kritikan dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan oleh penulis agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin Yaarabbal'amin

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Medan, April 2018

**Afdhal Usnul Ma'afi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Proposal .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori.....	8
1. Pengertian dan Fungsi Pajak .....	8
2. Kepatuhan Wajib Pajak .....	9
a. Pengertian Wajib Pajak .....	9
b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
c. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	14
d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak .....	16
a. SPT Pajak Manual.....	16
b. SPT Pajak Elektronik .....	19
1) Pengertian <i>e-filing</i> .....	19
2) Penerapan <i>e-filing</i> .....	20
3) Pengertian <i>e-billing</i> .....	23
4) Penerapan <i>e-billing</i> .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian .....	34

2. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
a. Subjek Penelitian .....	34
b. Objek Penelitian .....	34
c. Sumber dan Jenis Data .....	35
B. Definisi Operasional Variabel .....	35
1. Variabel Dependen .....	35
2. Variabel Independen .....	36
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
1. Tempat Penelitian .....	36
2. Waktu Penelitian .....	36
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Metode Analisis Data .....	41
1. Uji Kualitas Data .....	41
a) Uji Validitas .....	41
b) Uji Reliabilitas .....	41
2. Uji Asumsi Klasik .....	42
a) Uji Multikolinearitas .....	42
b) Uji Heterokedastitas .....	43
c) Uji Normalitas .....	43
3. Regresi Linier Berganda .....	44
a) Uji Statistik t .....	44
b) Uji Signifikansi (Uji Statistik F) .....	44
c) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Uji Statistik t .....	46
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
2. Deskripsi Karakteristik Responden .....	46
a. Jenis Kelamin .....	47
b. Umur .....	47
c. Pendidikan Terakhir .....	48
d. Jenis Pekerjaan .....	48
e. Pengetahuan Pajak .....	49
B. Pembahasan .....	49
1. Hasil Instrumen Uji Data .....	49
a. Uji Kualitas Data .....	49
1) Uji Validitas Data .....	49
2) Uji Reliabilitas .....	52
b. Uji Asumsi Klasik .....	53
1) Uji Multikolinearitas .....	53

2) Uji Heteroskedasitas .....	54
3) Uji Normalitas .....	56
c. Regresi Linear Berganda .....	58
1) Uji Statistik t.....	59
2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	61
3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	63
2. Pembahasan Hasil Penelitian Secara Parsial (Uji t) dan Hasil Penelitian Secara Simultan (Uji Statistik F) .....	63
a. Penerimaan sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.....	63
b. Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.....	64
c. Penerapan sistem <i>e-filing</i> dan sistem <i>e-billing</i> secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat .....	64

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kode <i>Billing</i> .....	25
Gambar II.2 Kerangka Konseptual .....	31
Gambar IV.1 Scatterplot Dependent Variabel Y .....	55
Gambar IV.2 Normal P-P Plot Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	57

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1	Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Barat ... 2
Tabel II-1	Arah Penyempurnaan MPN G2..... 24
Tabel II-2	Ringkasan Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak ..... 30
Tabel III-1	Rincian Waktu Penelitian ..... 37
Tabel III-2	Kisi-Kisi Kuesioner ..... 40
Table III-3	Skor Skala <i>Likert</i> ..... 40
Tabel IV-1	Tingkat Pengambilan Kuesioner ..... 46
Tabel IV-2	Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 47
Tabel IV-3	Frekuensi Responden Berdasarkan Umur..... 47
Tabel IV-4	Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..... 48
Tabel IV-5	Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan..... 48
Tabel IV-6	Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak ..... 49
Tabel IV-7	Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan Pada Kuesioner Variabel Sistem <i>e-Filling</i> (X1)..... 50
Tabel IV-8	Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan Pada Kuesioner Variabel Sistem <i>e-Billing</i> (X2)..... 51
Tabel IV-9	Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan Pada Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) ..... 51
Tabel IV-10	Uji Reliabilitas..... 52
Tabel IV-11	Uji Multikolinieritas ..... 53
Tabel IV-12	Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda ..... 58
Tabel IV-13	Tabel Uji t ..... 60
Tabel IV-14	Tabel Uji F ..... 62
Tabel IV-15	Tabel Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) ..... 63

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Daftar Riwayat Hidup.....	70
Lampiran II Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran III. Tabulasi Data Primer .....	75
Lampiran IV Karakteristik Responden.....	83
Lampiran V Hasil Output Data SPSS .....	84
Lampiran VI Distribution Tabel Nilai .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Penerimaan negara dari sektor pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah dan merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memprioritaskan sektor pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Berikut data Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa menggunakan *e-filing* dan *e-billing* di KPP Pratama Medan Barat.

**Tabel I-1**  
**Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Barat**

No	Tahun Pajak	WP yang terdaftar	WP yang lapor Wajib Setor	WP yang melaporkan SPT	WP OP yang menggunakan <i>e-filing</i>	WP OP yang menggunakan <i>e-billing</i>	Tingkat Kepatuhan
1	2013	24,681	13,624	9,126	-	-	67 %
2	2014	23,551	13,739	9,128	-	85	66 %
3	2015	24,659	18,858	6,911	4,515	402	36 %
4	2016	28,230	19,132	4,954	5,135	21,342	26 %



Sumber: diolah dari Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Barat (2018).

Berdasarkan data pada Tabel I-1 di atas diketahui bahwa dari tahun 2013-2016 jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan *e-Filing* dan *e-Billing* mengalami peningkatan, tetapi jumlahnya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini disebabkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* belum sepenuhnya efektif karena menunjukkan adanya penurunan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2016 hanya mencapai 26% dan salah satu penyebabnya adalah ketidak tahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Havid (2014), Belum semua Wajib Pajak menggunakan *e-filing* karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Penelitian lain seperti Nurhidayah (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dalam penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lain dengan hal Wajib Pajak orang Pribadi yang menunjukkan hasil yang positif dari tahun ketahun peningkatan untuk menggunakan sistem *e-billing*, tetapi jumlah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT. Dalam proses pembayaran pajak terhutangnya karena banyak sekali manfaat atau kelebihan yang dapat diperoleh oleh Wajib Pajak dalam

menggunakan *e-billing* seperti mudah digunakan, menghemat waktu, dan akurat walaupun masih memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Estry (2013). Penelitian lain seperti Mentari (2016) menyatakan bahwa penerapan metode pembayaran dengan *e-billing* dan manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Adapun keterbatasan Penelitian tentang *e-Billing* masih sangat sedikit yang meneliti sehingga penulis sangat tertarik meneliti tentang *e-billing* di KPP Pratama Medan Barat.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas yang telah dipaparkan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Dan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasikan masalah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai *e-filing* dan *e-billing* kepada wajib pajak.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum paham menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing*.
3. Kemampuan wajib pajak untuk mengoperasikan dan menggunakan sistem *e-filing* dan *e-billing* merasa kusulitan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya tentang penerapan sistem *e-filing* dan sedikitnya penelitian tentang *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib. Maka, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-Filing* secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah penerapan sistem *e-Billing* secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat?
3. Apakah penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Filing* secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Billing* secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya berkaitan dengan Pengaruh Sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Penulis sebagai masukan dalam meningkatkan kemampuan berfikir penulis serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan menganalisis tentang Bagaimana melaporkan SPT secara elektronik atau *e-filing* dan pembayaran wajib pajak menggunakan *e-billing* Pada KPP Pratama Medan Barat.
- 2) Bagi Perusahaan sebagai acuan dalam meningkatkan kembali niat Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat dalam melaporkan SPT dengan secara elektronik atau *e-filing* dan disiplin pembayaran pajak cara elektronik dengan menggunakan *e-billing*.
- 3) Bagi Pihak lainnya sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang bermaksud untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sama di masa mendatang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian dan Fungsi Pajak**

Terdapat bermacam-macam pengertian atau defenisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemahamidjaja yang dikemukakan oleh Suandy (2011:9) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum dan menurut Andriani dalam Waluyo (2011:2)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa defenisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana iuran tersebut adalah berbentuk uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

c. Tanpa balas jasa atau kontraprestasi individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut UU No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian menurut Undang-Undang di atas tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkadang di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggung jawabkan.

Budiarto (2016:14) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

1) Kewajiban mendaftarkan diri.

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet).

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-register*.

- 2) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp 600.000.000,- setahun.

Bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian dilaporkan dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan apabila ternyata ada PPN yang harus disetor ke bank atau kantor pos, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

- 3) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment* sistem, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri, seperti membayar angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25), membayar



kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29), membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26), membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pun oleh pihak yang ditunjuk Pemerintah, dan pembayaran pajak lainnya.

#### 4) Pelaporan

Mengisi SPT dengan benar (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke KPP adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

#### 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

6) Kewajiban dalam hal diperiksa

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material, suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

**c. Syarat untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud meliputi.
  - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.
  - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
  - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaran Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengambilan pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP.

#### **d. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dikemukakan oleh Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu Negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Menurut Hadi Purnomo yang dikemukakan oleh Sofyan (2005:80) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

#### e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sistem *self assessment*, indikator kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan Wajib Pajak dapat patuh secara sukarela (*voluntary compliance level-VCL*). VCL sendiri adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari:

##### a) Aspek ketetapan waktu pelaporan SPT

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

##### b) Aspek *income* yang melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID *billing* yang didapat pada *e-billing* melalui [sse.pajak.go.id](http://sse.pajak.go.id).

##### c) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal penggunaan denda.

### 3. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

#### a. SPT Pajak Manual

Salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

pajak terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Dirjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas:

1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Wajib Pajak wajib menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT pajak sesuai

dengan Undang-Undang perpajakan SPT dianggap anti dan disampaikan oleh Wajib Pajak apabila:

- 1) Tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa hukumnya.
- 2) Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dana atau dokumen.
- 3) Menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
- 4) Disampaikan setelah pejabat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sebagai berikut:

- a) Diterbitkan Surat Teguran
- b) Dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.”

Ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- 1) Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- 3) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
- 4) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,-

## **b. SPT Pajak Elektronik**

### **1) Pengertian *e-Filing***

*E-filing* adalah cara melaporkan SPT anda secara cepat, dan gratis tanpa perlu mengantri di KPP, tanpa ribet, dan bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja dan *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian pelaporan pajak melalui media elektronik secara *online & real time* ke DJP dan dapat digunakan oleh seluruh Wajib Pajak Badan maupun Perorangan di seluruh Indonesia.

Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

- a) [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id)
- b) [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)
- c) [www.eform.bri.co.id](http://www.eform.bri.co.id)
- d) [www.online\\_pajak.com](http://www.online_pajak.com)

Menurut Peneliti, *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib



Pajak bisa tinggi karena Wajib Pajak merekam sendiri SPT yang akan dilapor.

Dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh KPP yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

## **2) Penerapan-*Filing***

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *real time* kepada KPP.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

- a) Penyampain SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

- c) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
- d) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*
- e) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT
- f) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g) Apabila tidak ada permintaan dari kantor pelayanan pajak, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim. Dokumen pelengkap yang dimaksud di sini antara lain.
  - (1) Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh.
  - (2) SSP lembar ke-3 PPh pasal 29.
  - (3) Surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri.
  - (4) Fotokopi bukti pembayaran zakat.

Berikut langkah-langkah untuk menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT:

- a) Untuk dapat bertransaksi menggunakan Layanan Pajak *Online*, wajib pajak diharuskan melakukan aktivasi-*FIN* (*Elektronik Filling Identification Number*). *E-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Dirjen Pajak dan proses aktivasi *e-FIN* diselesaikan oleh KPP dalam jangka waktu 1 hari kerja. Wajib Pajak yang sebelumnya telah

memiliki *e-FIN* dan sertifikat *e-Faktur* tidak perlu mengajukan permohonan aktivasi *e-FIN*.

- b) Setelah memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada *DJP Online* atau Penyedia Layanan SPT Elektronik. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital *certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- c) Registrasi akun Layanan Pajak *Online* melalui situs *DJP* dengan cara:
- (1) Klik (akses) situs *DJP Online* yaitu <https://djponline.pajak.go.id>.
  - (2) Klik **“Daftar”**.
  - (3) Masukkan NPWP, Nomor *E-FIN* dan Kode keamanan kemudian klik **“Verifikasi”**.
  - (4) Isi data yang diminta dan buat kata sandi.
  - (5) Setelah daftar, Anda akan menerima *e-mail* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun *DJP Online* Anda.

- (6) Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu **“Profil Lengkap”**, kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik **“Ubah Akses”**.
- (7) **Login** kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan yang terdapat dalam *DJP Online*, salah satunya adalah *e-filing*.
- (8) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
  - (a) Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (Pegawai swasta) /1721-A2 (ASN/Polri/TNI), Daftar Harta, Daftar Kewajiban, Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan.
  - (b) Buka *Website DJP Online*.
  - (c) Login dengan akun *DJP Online* Anda (Identitas Pengguna : NPWP dan kata sandi).
  - (d) Pilih menu **“e-filing”**.
  - (e) Pilih menu **“Buat SPT”**.

### 3) **Pengertian e-Billing**

Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem *billing*.

**Tabel II-1**  
**Arah Penyempurnaan MPN G2**

<b>Dari</b>	<b>Menjadi</b>
Manual <i>Billing System</i>	Elektronik <i>Billing System</i>
Layanan <i>Over The Counter</i>	Layanan <i>Online &amp; Flexible</i>
Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara	Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
Layanan <i>Single Currency</i> (Rupiah)	Layanan <i>Multiple Currencies</i> (termasuk valas)
<i>Disclaimer</i>	WTP
Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Per Unit Eselon I	Pengelolaan Layanan & Data Transaksi Bersama & Terkoordinasi

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 *e-Billing* (sistem *billing* atau *billingsystem*) adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.


Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*billing system*) yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronika sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka

pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem *e-billing* pajak ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dalam melakukan pembayaran SPT Masa setiap bulannya selama 1 periode tahun pajak.

Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Kode *billing* tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran di *teller* Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau *Internet Banking*.

Kode *billing* terdiri dari 15 digit angka, dimana digit angka pertama adalah kode penerbit *billing*.



**Gambar II.1 Kode Billing**

Sumber: diolaholehpeneliti (2018)

Keterangan:

X: angka awal 0,1,2,3 untuk sistem *billing* DJP, angka awal 4,5,6 untuk sistem *billing* DJBC, dan angka awal 7,8,9, untuk sistem *billing* DJA.

Y: 14 digit angka acak.

Terdapat beberapa alasan dalam menggunakan sistem *e-billing*, yaitu:

- a) Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara.
- b) Menghindari/meminimalisasi kemungkinan terjadinya *human error* dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank/pos persepsi.

- c) Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
- d) Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNB.
- e) Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak/wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri (*self assessment*).

Ada tiga dasar hukum yang menggunakan sistem *e-billing* pajak, yaitu:

- 1) PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- 2) PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- 3) Per-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

#### **4) Penerapan *e-Billing***

Terdapat tiga keuntungan dengan diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara elektronik, yaitu:

- a) Lebih Mudah

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran dan tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Wajib Pajak hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode

*billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak yang ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau *Internet Banking*.

b) Lebih Cepat

Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dimana pun. Jika Wajib Pajak memiliki *teller* Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu lagi menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak, karena kode *billing* yang ditunjukkan akan memudahkan *teller* mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah diinput sebelumnya.

c) Lebih Akurat

Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dihindari dan kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Anda yang benar.

Cara pendaftaran untuk menjadi pengguna *e-billing*, yaitu:



- 1) Buka situs *e-billing* melalui internet dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan *User ID* dan *Personal Identification Number (PIN)*.
- 2) Masukkan data berupa NPWP, alamat *e-mail* yang valid untuk konfirmasi, dan *User ID* yang diinginkan
- 3) Konfirmasi aktivasi akan diterima melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada saat memasukkan data pribadi.
- 4) Klik *Link* aktivitas atau masukkan kode aktivasi secara manual.

Terhadap cara pembuatan kode *billing* untuk melakukan pembayaran, yaitu:

- a) Akses situs sistem *e-billing* dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>. Masukkan *User ID* dan PIN untuk melakukan *login*, *Field* NPWP, Nama, Alamat, dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data Anda dan tidak bisa diubah.
- b) Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
  - (1) Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*.
  - (2) Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah meliputi pilihan jenis pajak. Silahkan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-downbox*.

- (3) Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah atau/dan bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
- (4) Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan telah memiliki kedua box, misalnya Januari s.d Januari.
- (5) Tahun Pajak, Misalnya 2016
- (6) Nilai rupiah pembayaran
- (7) Nomor Surat Ketetapan pajak (SKP bila ada) dan
- (8) Klik “simpan”.

Prosedur pembayaran dengan Kode *billing* melalui loket, sebagai berikut:

- a) Tunjukkan kode *billing* dan serahkan pajaknya kepada petugas loket *teller* bank/pos.
- b) Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang seteran pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.
- c) *Teller* akan memproses transaksi Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II-2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Kepatuhan**  
**Wajib Pajak**


No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mohammad Havid (2014)	Pengaruh Penerapan <i>e-Filling</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Sistem <i>e-filling</i> <b>Variabel Dependen:</b> KepatuhanWajibPajak	Penerapan sistem <i>e-filing</i> belum sepenuhnya efektif di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2	Sari Nurhidayah (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Sistem <i>e-Filing</i> <b>Variabel Dependen:</b> KepatuhanWajibPajak <b>Variabel Moderasi</b> Pemahaman Internet	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dalam penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman internet dapat memoderisasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak WP
3	Dara Ayu Mentari (2016)	Analisis Pengaruh Penerapan Metode <i>e-Billing</i> dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Penerapan metode <i>e-billing</i> dan manual <b>Variabel Dependen:</b> Penerimaan Pajak	Penerapan metode <i>e-billing</i> dan manual berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
4	Citra DwiEstry (2013)	Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan <i>Billing</i> Sistem (Studi Kasus pada PT Metalindo Guna Teknik Industri)	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> Persepsi Wajib Pajak. <b>Variabel Dependen:</b> Penetapan <i>Billing</i> Sistem	Terhadap persepsi positif dan karyawan PT Metalindo Guna Teknik Industri terhadap reformasi yang digulirkan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan <i>billing</i> sistem
5	Hasnurrosyid ahdanSuhadi (2017)	Pengaruh <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan e-faktur. <b>Variabel Dependen:</b> Kepatuhan Pajak.	Terhadap sistem <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pada BMT se-kabupaten kudas.

Sumber: diolaholehpeneliti (2018).

### C. Kerangka Konseptual

Untuk Mengetahui memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

*E-filing* dan *e-billing* merupakan salah satu bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan dan pembayaran SPT Masa kepada Dirjen Pajak. Dengan penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



**Gambar II.2 KerangkaKonseptual**

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

### D. Hipotesis Penelitian

Sebagai salah satu upaya dalam modernisasi perpajakan, Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem *e-filing* dan *e-billing*. Sistem *e-filing* merupakan sistem pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media elektronik yang

ditransfer atau disampaikan ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Sedangkan bagi aparat pajak, sistem *e-filing* ini mampu memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pengelolaan data base karena penyampaian dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Melalui diterapkannya sistem *e-filing* yang memudahkan Wajib Pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Sistem *e-billing* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Dengan sistem *e-billing* Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi formulir SSP secara manual untuk melakukan pembayaran perpajakannya.

Bagi *teller* bank atau kantor pos, Wajib Pajak yang menggunakan SSP manual menggunakan kertas dengan format yang telah tersedia oleh KPP menjadi terminimalisir karena dengan sistem *e-billing* Wajib Pajak hanya menunjukkan kode *billing* yang sudah dibuat dari sistem *e-billing* melalui [sse.pajak.go.id](http://sse.pajak.go.id).

Melalui diterapkannya sistem *e-billing* yang memudahkan Wajib Pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* merupakan langkah memanfaatkan teknologi *e-system* diharapkan mampu meningkatkan kemudahan para wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Selain itu juga, Tujuan diperbaharainya sistem pajak dengan ditambahnya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak tinggi.

Hasnurroiyadah dan Suhadi (2017) mengemukakan bahwa sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survai. Menurut Sugiyono (2013: 14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dengan meneliti dan mendatangi secara langsung objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

###### **a. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yaitu sifat keadaannya akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Barat.

###### **b. Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, ataupun, lembaga (organisasi), yang menjadi pusat perhatian atau

sasaran penelitian. Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Barat.

### c. Sumber dan Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat baik melalui teknik memberikan kuesioner maupun wawancara Wajib Pajak mengenai permasalahan yang diteliti.

## B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah sistem *e-filing* dan *e-billing*.

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Sedangkan untuk cara menghitung tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2013-2016 dapat dihitung dengan rumus:



$$\frac{\text{Jumlah WP yang lapor SPT}}{\text{Jumlah WP yang lapor wajib setor SPT}} \times 100$$

Sumber: dari Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Barat (2018).

Keterangan:

Jumlah WP yang Lapor SPT:

Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Jumlah WP yang lapor wajib SPT:

Jumlah Wajib Pajak yang Wajib Setor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

## 2. Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem *e-filing* dan *e-billing*.

## C. Waktu dan Tempat Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun Waktu Penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Desember 2017 sampai Maret 2018, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel III-1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Nov'17				Des'17				Jan'18				Feb'18				Mart'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
5	Seminar Proposal													■							
6	Perbaikan Seminar														■						
7	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

#### D. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono 2011: 81), Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk

dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja (Siregar, 2014:33).

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* menurut Sujarweni (2016:8), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + \dots \times 0,1^2}$$

$$n = \dots$$

Keterangan:

n : besaran sampel

N: besar populasi

e : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Barat Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 28,230 Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{28,230}{1 + 28,230(0,1)^2}$$

$$n = 96,35$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan teknik memberikan kuesioner secara langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan teknik wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi Kepustakaan, yaitu mencari serta menelaah kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang digunakan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel Sistem *e-Filing* dan *e-Billing*.

Instrumen kuesioner untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan 9 pertanyaan, untuk variable sistem *e-filing* menggunakan 15 pertanyaan, dan untuk variable sistem *e-billing* menggunakan 7 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Pernyataan yang digunakan merupakan pertanyaan positif dengan Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju dengan rentangan nilai 1-5. (Nurhidayah. 2015).

**Tabel III-2**  
**Kisi-Kisi Kuesioner**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Nurhidayah, 2015)	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Likert
		b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	Likert
		c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	Likert
		d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Likert
2	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> (Nurhidayah, 2015)	a. Kecapatan pelaporan SPT	Likert
		b. Lebih hemat	Likert
		c. Penghitungan lebih cepat	Likert
		d. Kemudahan pengisian SPT	Likert
		e. Kelengkapan data pengisian SPT	Likert
		f. Lebih ramah lingkungan	Likert
		g. Tidak merepotkan	Likert
3	Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> (Direktorat Jenderal Pajak, 2017)	a. Lebih mudah	Likert
		b. Lebih cepat	Likert
		c. Lebih akurat.	Likert
		d. Lebih akurat.	Likert

Sumber: diolah oleh penelitian (2018).

Dalam skala *likert*, untuk mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor seperti berikut ini

**Tabel III-3**  
**Skor Skala *Likert***

No.	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2

**Lanjuta Tabel III-3**

5	Sangat Tidak Setuju	1
---	---------------------	---

Sumber: diolah oleh penelitian (2018).

## **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linier Berganda, metode ini menggunakan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Dimana metode analisis datanya dapat digambarkan dengan tahapan uji sebagai berikut.

### **1. Uji Kualitas Data**

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Responden yang digunakan untuk uji coba instrumen penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **a. Uji Validitas**

Sujarweni (2016:239) Mengemukakan bahwa Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu Variabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil  $r$  hitung kita bandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df=n-2$  dengan  $sig\%$ . Jika  $r$  tabel  $<$  hitung maka valid.

## **b. Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2011: 47) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja: pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi anatar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  (Ghozali: 2013).

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unblased, Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

### **a. Uji Multikolinearitas**

Sujarweni (2016:223) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam

suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut sujarweni (2016:232) Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variansi residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedestitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedestitas jika dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebur kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

#### **c. Uji Normalitas**

Menurut Sujarweni (2016:68) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka data



berdistribusi normal. Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

### 3. Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan suatu hubungan dimana satu variabel atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu, penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$X_1, X_2$  = Sistem *e-filing* dan *e-billing*

A = Konstanta

$b_1, b_2$  = *Slope* Regresi atau Koefisien Regresi dari  $X_1$  dan  $X_2$

e = Kesalahan Residual

Persamaan tersebut diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS *Statistics* 22 dengan tingkat signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

#### a. Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013:30). Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat, yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. > 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- b. Jika nilai sig. < 0,05 maka menerima  $H_a$  berarti semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Kelamahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Secara matematis, jika nilai  $R^2 = 1$ , maka Adjusted  $R^2 = R^2 = 1$ , sedangkan jika  $R^2 = 0$ , maka Adjusted  $R^2 = \frac{1-k}{n-k}$ , Jika  $k > 1$ , maka Adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan alamat Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner hingga pengambilan kuesioner yang memerlukan waktu lebih sekitar 1 bulan.

**Tabel IV-1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Jumlah Kuesioner yang disebar	103	100%
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	-	-
Jumlah Kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap	3	3%
<b>Jumlah Kuesioner yang dapat diolah</b>	<b>100</b>	<b>97%</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Data dari IV-1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang terkumpul yaitu sebanyak 100 eksemplar (97%) dari total 103 eksemplar yang disebar. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 eksemplar (97%).

##### 2. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui karakteristik responden sebagai berikut:

### a. Jenis Kelamin

Analisis frekuensi jenis kelamin responden ini bertujuan untuk mengetahui siapakah responden yang menjadi objek penelitian ini.

**Tabel IV-2**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Laki-Laki	73	57
Perempuan	27	43
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari 100 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, terlihat sebagai besar adalah Laki-laki dengan presentase sebesar 73% dan Perempuan dengan presentase sebesar 27%.

### b. Umur

Analisis frekuensi umur ini bertujuan untuk mengetahui umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel IV-3**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Umur**

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
20-30	31	31
31-40	28	28
41-50	22	22
51-60	11	11
61-70	8	8
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan tabel IV-3 menunjukkan responden paling banyak adalah umur sekitar 20-30 tahun sebanyak 31 orang (31%).

### c. Pendidikan Terakhir

Analisis frekuensi Pendidikan Terakhir ini bertujuan untuk mengetahui umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel IV-4**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Magister	7	7
Sarjana	54	54
Diploma	15	15
SMA	24	24
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan tabel IV-4 menunjukkan responden paling banyak Pendidikan Terakhir adalah Sarjana sebanyak 54 orang (54%).

### d. Jenis Pekerjaan

Analisis frekuensi Jenis Pekerjaan ini bertujuan untuk mengetahui umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel IV-5**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
PNS	38	38
Swasta	27	27
Wirausaha	10	10
Lainnya	25	25
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan tabel IV-5 menunjukkan responden paling banyak adalah Jenis Pekerjaan PNS sebanyak 38 orang (38%).

### e. Pengetahuan Pajak

Analisis frekuensi Pengetahuan Pajak ini bertujuan untuk mengetahui umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel IV-6**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak**

<b>Pengetahuan Pajak</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Brivet	20	20
Penyuluhan Pajak	29	29
Tidak ada	23	23
Lainnya	28	28
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan tabel IV-6 menunjukkan responden paling banyak tentang pengetahuan pajak adalah Penyuluhan Pajak sebanyak 29 orang (29%).

## B. Pembahasan

### 1. Hasil Instrumen Uji Data

#### a. Uji Kualitas Data

##### 1) Uji Validitas Data

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal maka sebaiknya jumlah reponden untuk uji coba kuesioner paling sedikit adalah 30 orang sehingga dalam penelitian ini melibatkan 30 orang responden.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil  $r$  hitung akan dibandingkan dengan  $r$  tabel dimana  $df=n-2$  dengan sig 5%. Jika  $r$  tabel  $<$   $r$  hitung maka valid. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS *Statistics 22*.

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 100 maka nilai  $r$  tabel dapat diperoleh melalui tabel  $r$  *product moment pearsen* dengan  $df$  (*degree of freedom*) maka  $r$  tabel = 0.196. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dapat dilihat dari *Corrected Item Total Correlation*.

Berikut hasil dari uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan dari variabel Sistem *e-Filing* ( $X_1$ ), Sistem *e-Billing* ( $X_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Hasil uji validitas dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel IV-7**  
**Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan pada Kuesioner Variabel Sistem *e-Filing* ( $X_1$ )**

Variabel	$r$ Hitung	$r$ Tabel	Keputusan
Pertanyaan 1	0.628	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.743	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.534	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.644	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.590	0.195	Valid
Pertanyaan 6	0.674	0.195	Valid
Pertanyaan 7	0.679	0.195	Valid
Pertanyaan 8	0.575	0.195	Valid
Pertanyaan 9	0.716	0.195	Valid

**Lanjutan Tabel IV-7**

Pertanyaan 10	0.627	0.195	Valid
Pertanyaan 11	0.641	0.195	Valid
Pertanyaan 12	0.553	0.195	Valid
Pertanyaan 13	0.572	0.195	Valid
Pertanyaan 14	0.425	0.195	Valid
Pertanyaan 15	0.558	0.195	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

**Tabel IV-8**

**Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan pada Kuesioner Variabel Sistem *e-Billing* (X2)**

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keputusan
Pertanyaan 1	0.442	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.456	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.233	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.356	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.320	0.195	Valid
Pertanyaan 6	0.334	0.195	Valid
Pertanyaan 7	0.328	0.195	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

**Tabel IV-9**

**Uji Validitas Pertanyaan-pertanyaan pada Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keputusan
Pertanyaan 1	0.544	0.195	Valid
Pertanyaan 2	0.488	0.195	Valid
Pertanyaan 3	0.464	0.195	Valid
Pertanyaan 4	0.557	0.195	Valid
Pertanyaan 5	0.294	0.195	Valid
Pertanyaan 6	0.684	0.195	Valid
Pertanyaan 7	0.558	0.195	Valid
Pertanyaan 8	0.618	0.195	Valid
Pertanyaan 9	0.500	0.195	Valid

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Nilai patokan untuk uji validitas adalah koefisien korelasi yang mendapat nilai lebih besar dari 0.195 Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel IV-7 hingga IV-9 terhadap pertanyaan-



pertanyaan pada variabel sistem *e-filing* ( $X_1$ ), sistem *e-billing* ( $X_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) bersifat valid.

## 2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha  $> 0.60$  maka reliabel.

Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja.

**Tabel IV-10**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Kritis Keterangan	Nilai Sig
Sistem <i>e-Filing</i> ( $X_1$ )	0.880	$0.880 > 0.60$	Reliabel
Sistem <i>e-Billing</i> ( $X_2$ )	0.620	$0.620 > 0.60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )	0.671	$0.671 > 0.60$	Reliabel

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0.60 maka kuesioner penelitian bersifat reliabel (Ghozali, 2013). Diketahui bahwa kuesioner dari variabel Sistem *e-Filing* ( $X_1$ ), Sistem *e-Billing* ( $X_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) bersifat reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0.60.

## b. Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel dependen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji persial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0.1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang 0.1 maka terjadi multikolinieritas. Untuk hasil uji multikolinieritas penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV-11**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
No	Model	Collinearity Statistics	
	(Constant)	Tolerance	VIF
1	X1	0.989	1.011
2	X2	0.989	1.011

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan tabel IV-11 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF variabel  $X_1$  sebesar 1.011 dan variabel  $X_2$  sebesar 1.011 semua


variabel memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 ( $VIF < 10$ ). Sementara nilai pada *tolerance* untuk variabel  $X_1$  dan  $X_2$  lebih dari 0.1 yaitu  $X_1$  sebesar 0.989 dan  $X_2$  sebesar 0.989

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas atau tidak ada hubungan atau korelasi yang tinggi antar masing-masing variabel independen dalam model regresi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan atau yang lain. Bila *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Untuk melihat ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan ada tidaknya pola tertentu pada gambar *scatter plot*. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar IV.1 Scatterplot Dependent Variabel Y**

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan gambar IV.1 diatas sesuai dengan menurut peneliti sujarweni (2016:232) dan dapat diuraikan analisis sebagai berikut:

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebur kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.


Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel independen dalam modal regresi pada penelitian ini.

### **3) Uji Normalitas**

Uji normalitas data ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memiliki distribusi data yang normal. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka modal regresi tidak memiliki distribusi data yang normal.

Hasil dari uji normalitas model regresi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



**Gambar IV.2 Normal P-P Plot of Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)**

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan gambar IV.2 Diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola penyebaran

berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data normal.

### c. Regresi Linier Berganda.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel independen bila nilai variasi independen dimanipulasi, diubah-ubah atau di naik-turunkan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independennya adalah Sistem *e-Filing* ( $X_1$ ) dan Sistem *e-Billing* ( $X_2$ ) berikut adalah sebagai berikut.

**Tabel IV-12**  
**Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	2.649	4.826		.549	.584
Sistem <i>e-Filing</i>	.204	.044	.381	4.682	.000
Sistem <i>e-Billing</i>	.719	.136	.431	5.302	.000

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS di dapat:

Konstanta = 2.649

Sistem *e-Filing* = 204

Sistem *e-Billing* = 719

Jadi persamaan regresi linier berganda antara sitem *e-filing* dan *e-billing* adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2.649 + 204X_1 + 719X_2 + e$$

Persamaan diatas memperlihatkan semua variabel sistem *e-filing* ( $X_1$ ) dan sistem *e-billing* memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Model penelitian ini dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Jika penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2.649
- 2) Jika sistem *e-filing* ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 204
- 3) Jika sistem *e-billing* ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 719. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

### 1) Uji Statistik t

Uji t ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau nilai probabilitas t hitung dengan t tabel atau dengan melihat nilai signifikan *p-value* lebih kecil dari  $\alpha = 0.005$  (5%).

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:



- 1) Jika nilai sig < 0.05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai sig > 0.05, atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- 3) Tingkat Kepercayaan 95%  $\alpha = 0.05$

Rumus t tabel adalah :

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

Keterangan:

t = t hitung

$\alpha$  = tingkat kepercayaan (0.05)

2 = Rumus yang sudah ditetapkan

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel (x) yang diteliti

1 = Rumus yang sudah ditetapkan

Maka : t tabel = t (0.05/2 ; 100-2-1)

t tabel = t (0.025 ; 97)

t tabel = 1.988.

**Tabel IV-13**  
**Tabel Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig
1	(Constant)	.549	.584
	<i>e-Filing X1</i>	4.682	.000
	<i>e-Billing X2</i>	5.302	.000

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Hasil dari penelitian di atas jumlah responden yang peneliti gunakan untuk membentuk persamaan adalah sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis dengan  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan tabel IV-13 diketahui nilai Sig untuk pengaruh *e-filing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 4.682 > t tabel 1.988, dalam hal ini dapat

disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga diterima.

**H<sub>1</sub>: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Berdasarkan tabel IV-13 nilai Sig untuk pengaruh *e-billing* (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai t hitung  $5.302 > t$  tabel 1.988, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-billing* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima.

**H<sub>2</sub>: Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

## 2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat, yang diuji pada tingkat signifikan 0,05.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika nilai sig  $< 0,05$ , atau F hitung  $> F$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

2. Jika nilai sig > 0.05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Rumus t tabel adalah :

$$F \text{ tabel} = F (k ; n-k)$$

Keterangan:

F = F hitung

2 = Rumus yang sudah ditetapkan

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas yang diteliti

Maka : F tabel = F (2 ; 100-2)

F tabel = F (2 ; 98)

F tabel = 3.09

**Tabel IV-14**  
**Tabel Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	302.229	2	151.114	27.871	0.000 <sup>b</sup>
Residual	525.931	97	5.422		
Total	828.160	99			

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Berdasarkan hasil tabel tabel IV-14 diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh sistem *e-filing* (X1) dan sistem *e-billing* X2 secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai F hitung  $27.871 > F$  tabel 3.09. sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh *e-filing* X1 dan *e-billing* X2 secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**H<sub>3</sub>: Penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

**3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen.

**Tabel IV-15**  
**Tabel Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.604 <sup>a</sup>	0.365	0.352	2.329

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

Dari hasil perhitungan Tabel IV-15 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.365. Hal ini berarti 36.5% variabel penerimaan pajak (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu sistem *e-filing* (X1) dan sistem *e-billing* (X2).

**2. Pembahasan Hasil Penelitian secara Parsial (Uji t) dan Hasil Penelitian Secara Simultan (Uji Statistik F).**

**a) Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Berdasarkan tabel IV-13 diketahui bahwa nilai t hitung = 4.682 > t tabel = 1.988 dan tingkat sig t = 0.000 <  $\alpha$  0.05. Jika sistem *e-filing* (X<sub>1</sub>) naik 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Y) akan naik sebesar 0.204 dengan asumsi variabel lain konstan.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhidayah (2015) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Medan Barat.

**b) Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Berdasarkan tabel IV-13 Diketahui bahwa nilai  $t$  hitung = 5.302 >  $t$  tabel = 1.988 dan tingkat sig  $t = 0.000 > \alpha 0.05$ . Jika sistem *e-billing* ( $X_2$ ) naik 1 setahun maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) akan naik sebesar 0.719 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-billing* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Estry (2013) dan Mentari (2016) bahwa penerapan sistem *e-billing* secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat.

**c) Penerapan sistem *e-filing* dan sistem *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.**

Berdasarkan tabel IV-13 Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh sistem *e-filing* (X1) dan *e-billing* (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai F hitung  $27.871 > F$  tabel 3.09.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa berarti terdapat pengaruh *e-filing* (X1) dan *e-billing* (X2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis diterima.

Hasnurroyidah dan Suhadi (2017) mengemukakan bahwa sistem *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015). Dengan demikian,  $H_1$  yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
2. Diketahui bahwa penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Estry (2013) dan Mentari (2016). Dengan demikian,  $H_2$  yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Medan Barat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam pengambilan keputusan atau diskusi terkait akuntansi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang

Pribadi serta lebih mengencarkan sosialisasi terhadap *e-Filing* dan *e-Billing*.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang akuntansi perpajakan, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain yang lebih luas selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Astrid. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning.
- Estry, C.D (2013). *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System. Studi Kasus pada PT.Metalindo Guna Teknik Industri*. Disertai Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga: tidak diterbitkan.
- Ghozali, Imam, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasnurrosyidah dan Suhadi (2017). “ Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus” . *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. Vol 1 No 1 : 97-106.
- Havid, Mohamad. (2014). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Survai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying*. Disertai Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama: tidak diterbitkan.
- Mentari, D.A (2016). *Analisis Pengaruh Penerapan Metode e-Billing Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak. Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enak*, Jakarta. Disertasi Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung: tidak diterbitkan.
- Nurhidayah, Sari. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Disertasi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.03/ 2012 *Tentang: Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2012. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26 /Pj /2014 *Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. 2014. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Rahayu, S.K (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Siregar, Ir. Syofian. 2014. "*Metode Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*". Jakarta : Kencana.
- Sofyan, M.T (2005), *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tangerang: STAN.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013a). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- ....., (2011b). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna. (2016). *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 *Tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. 2009. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.

**Lampira I: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : **AFDHAL USNUL MA'AFI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gelombang/12-Januari-1996  
Alamat : Dusun Bahagia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Domisili : Jl. Pasar Tiga, Gang Melati  
Agama/Bahasa : Islam/Indonesia  
No. Telp/Email : 0823-6343-4777/afdhalusnulmaafi@gmail.com

**Nama Orang Tua**

Ayah : ALM. M.KAMEL  
Ibu : SITI RAHMAH

**Latar Belakang Pendidikan**

1. Tahun 2002-2008 : SD Negeri 1 Sultan Daulat, Subulussalam
2. Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 1 Sultan Daulat, Subulussalam
3. Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Subulussalam
4. Tahun 2014-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,  
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan.

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, April 2018  
Penulis

**AFDHAL USNUL MA'AFI**